Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam, Vol. 19, No. 1, 2025,
DOI : 10.21154/kodifikasia.v19i1.10486
p-ISSN : 1907-6371
e-ISSN : 2527-9254

PENARIKAN SESERAHAN PERNIKAHAN DI MANDAILING NATAL: ANTARA TRADISI DAN HUKUM ISLAM

Zuhdi Hasibuan*, Asrul Hamid, Raja Ritonga***, Andri Muda Nasution****, Ilham Ramadan Siregar*****

Abstract

This study examines the practice of reclaiming marriage gifts (seserahan) in Mandailing Natal from the perspective of Islamic law and local traditions. Originally intended as a gesture of respect toward women, seserahan has often become a source of post-divorce conflict due to misalignment between customary norms and Sharia principles. Employing a qualitative approach with a descriptive-analytical method, the study integrates literature reviews, in-depth interviews, and participatory observation to explore the social, cultural, and legal dynamics surrounding the practice. The findings reveal that the reclamation of seserahan frequently contradicts the Islamic principle of justice, especially when seserahan is misconstrued as a mahr (dowry) or used to reinforce patriarchal dominance. Moreover, the practice reflects the dilemma faced by modern communities in balancing religious and cultural identities. Proposed solutions include religion-based mediation, Islamic legal education, the revision of customary norms, and a continued research agenda. This research contributes to contemporary Islamic legal discourse by highlighting the need to harmonize local traditions with the universal principles of Islam. The study's outcomes are expected to serve as a foundation for formulating more inclusive and equitable local policies, and to inspire dialogue on how religion and culture can coexist without undermining one another.

Keyword: *Islamic Law, Mariage Gift, Social Tradition*

Artikel Info
Received: 03 Maret 2025
Revised: 17 Mei 2025
Accepted: 21 Mei 2025
Published: 29 Mei 2025

* STAIN Mandailing Natal, email: zuhdihasibuan90@gmail.com
** STAIN Mandailing Natal, email: asrulhamid@stain-madina.ac.id
*** STAIN Mandailing Natal, email:rajaritonga@stain-madina.ac.id
**** STAIN Mandailing Natal, email: andrynst88@gmail.com
***** STAIN Mandailing, email: ilhamramadan@stain-madina.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik penarikan seserahan pernikahan di Mandailing Natal dari perspektif hukum Islam dan tradisi lokal. Seserahan, yang awalnya dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan kepada wanita, sering kali menjadi sumber konflik pasca-perceraian akibat ketidakselarasan antara norma adat dan prinsip syariat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, menggabungkan studi literatur, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif untuk memahami dinamika sosial, budaya, dan hukum yang melingkupi praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan seserahan sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, terutama ketika seserahan disalahartikan sebagai mahar atau digunakan untuk memperkuat dominasi patriarki. Selain itu, praktik ini mencerminkan dilema masyarakat modern dalam menyeimbangkan identitas religius dan budaya. Solusi yang ditawarkan meliputi mediasi berbasis agama, edukasi hukum Islam, revisi norma adat, dan agenda riset lanjutan. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus hukum Islam kontemporer dengan menyoroti pentingnya harmonisasi antara tradisi lokal dan prinsip universal Islam. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi formulasi kebijakan lokal yang lebih inklusif dan adil, serta memantik dialog tentang bagaimana agama dan budaya dapat hidup berdampingan tanpa saling menghancurkan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Seserahan Pernikahan, Tradisi Sosial

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan hukum antara dua insan, melainkan sebuah institusi sakral yang sarat dengan nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya.[1] Di tengah kompleksitas kehidupan masyarakat modern, praktik pernikahan sering kali menjadi medan pertarungan antara tradisi lokal yang turun-temurun dan prinsip-prinsip syariat Islam yang universal.[2] Salah satu fenomena menarik yang layak

[1] D Putra, Z Hasibuan, and R Linur, "Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Studi Kasus Desa Mompang Julu Kabupaten Mandailing Natal," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan …*, 2023, https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/16078.

[2] S Lubis, M Y Harahap, and R Ependi, *FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (books.google.com, 2023),

mendapat sorotan adalah praktik penarikan seserahan pernikahan, khususnya di Mandailing Natal. Seserahan yang dalam konteks ini merujuk pada barang-barang atau harta benda yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita sebagai bagian dari prosesi pernikahan telah menjadi topik perdebatan panjang di kalangan ulama, akademisi, dan masyarakat umum.[3] Pertanyaannya sederhana namun provokatif: apakah penarikan seserahan pernikahan, yang sering kali dilakukan setelah perceraian, dapat dibenarkan secara hukum Islam? Ataukah ia hanya manifestasi dari hegemoni budaya yang tidak selaras dengan prinsip keadilan dalam Islam?

Mandailing Natal, sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan budaya yang luar biasa, memiliki tradisi pernikahan yang unik dan berbeda dari daerah lain di Indonesia. Dalam tradisi Mandailing, seserahan pernikahan bukan sekadar simbolisasi kasih sayang atau bentuk tanggung jawab finansial suami terhadap istri, melainkan juga instrumen untuk memperkuat hubungan keluarga besar kedua belah pihak.[4] Namun, ketika pernikahan berakhir dengan perceraian, seserahan sering kali menjadi objek sengketa yang memicu konflik berkepanjangan. Pihak keluarga wanita sering kali mengklaim bahwa seserahan adalah hak mutlak mereka karena telah diterima sebagai bagian dari mahar, sedangkan pihak laki-laki berargumen bahwa seserahan adalah pinjaman yang harus dikembalikan jika pernikahan gagal.[5] Dilema ini bukan hanya soal harta benda, tetapi juga tentang bagaimana hukum Islam dipahami, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam konteks budaya lokal.

Dari perspektif hukum Islam, seserahan pernikahan sering kali disalahartikan sebagai bagian dari mahar. Padahal, mahar dalam Islam adalah hak mutlak seorang istri yang tidak dapat diganggu gugat, baik dalam kondisi pernikahan berlangsung maupun setelah perceraian.[6]

---

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=UBnEEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA108&dq=pernikahan&ots=L6xqHPc1t_&sig=JpW1HvD9-iRlhA6HMcqUWNv20Qc.

[3] E Erma et al., "Penetapan Tuor Adat Di Mandailing Natal Dalam Perspektif Hukum Islam," … *Islamic Education Journal*, 2025, https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Reflection/article/view/457.

[4] R Ritonga and I Dongoran, "Relevansi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Mandailing Di Desa Tanjung Julu," *Shautuna: Jurnal Ilmiah* …, 2024, https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/44256.

[5] N Dora, N Khairani, and ..., "Makna Dan Filosofi Tuor Dalam Upacara Pernikahan Adat Batak Mandailing," *PENDIS (Jurnal* …, 2024, https://jurnal.insanciptamedan.or.id/index.php/pendis/article/view/510.

[6] N F Alifi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterkaitan Antara Sundrang Dan Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Sase'el Kecamatan Sapeken Kabupaten

Mahar adalah simbol penghormatan terhadap wanita dan bentuk tanggung jawab suami terhadap istri. Sementara itu, seserahan dalam konteks Mandailing lebih mirip dengan hadiah atau pemberian tambahan yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga wanita. Dalam literatur fiqih, hadiah semacam ini tidak memiliki status hukum yang sama dengan mahar[7]. Oleh karena itu, klaim bahwa seserahan harus tetap menjadi milik keluarga wanita meskipun pernikahan berakhir dengan perceraian adalah argumen yang lemah secara teologis. Namun, realitas sosial sering kali berbicara lain. Banyak keluarga di Mandailing yang menganggap seserahan sebagai kompensasi atas kehilangan putri mereka, sehingga penarikan seserahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma adat yang berlaku.[8]

Konflik antara tradisi dan hukum Islam ini semakin rumit ketika faktor ekonomi dan gender ikut terlibat. Banyak kasus, pihak laki-laki sering kali mengalami kesulitan finansial setelah perceraian karena harus menanggung beban biaya pernikahan yang tinggi, termasuk seserahan yang nilainya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah.[9] Di sisi lain, pihak wanita sering kali merasa dirugikan jika seserahan ditarik kembali, karena mereka menganggap seserahan sebagai bentuk penghormatan yang sudah seharusnya diterima. Dalam konteks ini, hukum Islam seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan keadilan bagi kedua belah pihak. Namun, tantangannya adalah bagaimana menerjemahkan prinsip keadilan tersebut ke dalam praktik nyata tanpa melanggar norma-norma budaya yang ada.

Salah satu argumen yang sering diajukan oleh para pendukung penarikan seserahan adalah bahwa praktik ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa jika pernikahan gagal, maka semua pihak harus kembali ke posisi semula, termasuk pengembalian seserahan. Pendapat ini didasarkan pada prinsip *radd al-mazhalim*

Sumenep," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family …*, 2017, https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/2554.

[7] R Maulana, S Jannah, and J Jazari, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Penarikan Mahar Dan Seserahan Setelah Terjadinya Thalak," *Jurnal Hikmatina*, 2023, https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/20979.

[8] Khollun Rangkuti, Tokoh Masyarakat Mandailing Natal, 24 Januari 2025

[9] H Nadia, "Tradisi Penarikan Barang Seserahan Dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif 'Urf Di Desa Lenteng Sumenep Madura," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family …*, 2022, https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/6740.

(pengembalian hak-hak yang dirampas) dalam hukum Islam, yang menekankan pentingnya restitusi dalam kasus-kasus ketidakadilan.[10]

Namun, argumen ini memiliki kelemahan fatal. Pertama, seserahan bukanlah hak yang dirampas, melainkan hadiah yang diberikan secara sukarela oleh pihak laki-laki. Kedua, prinsip *radd al-mazhalim* hanya berlaku jika ada bukti nyata bahwa pihak tertentu telah mengalami kerugian material atau immaterial akibat tindakan pihak lain. Dalam kasus seserahan, sulit untuk membuktikan bahwa pihak laki-laki telah dirugikan secara signifikan hanya karena memberikan seserahan kepada pihak wanita.[11]

Di sisi lain, ada juga argumen yang mendukung pandangan bahwa seserahan adalah hak mutlak pihak wanita yang tidak dapat ditarik kembali. Argumen ini didasarkan pada prinsip hibah (pemberian) dalam hukum Islam, yang menyatakan bahwa hadiah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam kondisi tertentu, seperti jika penerima hadiah melakukan tindakan yang merugikan pemberi.[12] Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya: *Perumpamaan orang yang mengambil kembali hibahnya ibarat seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahnya*. (HR Bukhari dan Muslim)[13]

Namun, argumen ini juga memiliki kelemahan. Pertama, seserahan dalam konteks Mandailing sering kali diberikan dengan ekspektasi tertentu, seperti keberlanjutan pernikahan. Jika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi, maka ada argumen kuat bahwa seserahan dapat dikembalikan sebagai bentuk restitusi. Kedua, prinsip hibah dalam hukum Islam tidak serta-merta berlaku untuk semua jenis pemberian, terutama jika pemberian tersebut bersifat simbolis atau bersyarat.[14]

---

[10] S Syarifudin, M M Qalyubi, and I Hasanudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seserahan Dalam Pernikahan Adat Betawi," *Mozaic: Islam Nusantara* (academia.edu, 2019), https://www.academia.edu/download/111918807/93.pdf.

[11] F H Salsabila and A Pagala, "Tradisi Seserahan Pengantin Perempuan Kepada Laki-Laki Pada Suku Jawa Mataraman Di Kabupaten Ponorogo (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat)," *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 2024, https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mitsaq/article/view/8566.

[12] Eksa Maulana and Abdullah Afif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Hibah Menurut Imam Hanafi Dan Imam Syafi'I," *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah* 11, no. 01 (2024): 1–10, https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/6221.

[13] Muhammad Bin Ismail Albukhori, *Al-Jami' Shohih Musnad Min Hadist Rasulullah,* Kairo: Al-Maktab Salafiyah, 1400 H, Hadis Nomor 6216

[14] A Rasyid, "Transformasi Penarikan Hibah Pada Masyarakat Kota Padangsdimpuan Perspektif Teori Maslahah Al-Ghazali," *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 2024, https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/4221.

Dalam diskursus hukum Islam, penting untuk memahami bahwa tidak semua praktik budaya dapat langsung diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariat. Hukum Islam adalah sistem hukum yang fleksibel dan adaptif, namun fleksibilitas ini tidak berarti bahwa semua tradisi lokal dapat diterima begitu saja tanpa evaluasi kritis.[15] Penarikan seserahan pernikahan adalah contoh sempurna dari bagaimana tradisi lokal dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Di satu sisi, tradisi ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan penghormatan terhadap wanita. Di sisi lain, praktik ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama jika dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks dan niat di balik pemberian seserahan.[16]

Kontroversi penarikan seserahan pernikahan juga mencerminkan dilema yang lebih besar dalam masyarakat Muslim kontemporer: bagaimana menjaga keseimbangan antara identitas religius dan identitas budaya. Di era globalisasi, masyarakat Muslim sering kali dihadapkan pada tantangan untuk memilih antara loyalitas terhadap tradisi lokal dan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip Islam universal.[17] Penarikan seserahan pernikahan adalah salah satu titik temu di mana kedua identitas ini saling berbenturan. Bagi sebagian orang, penarikan seserahan adalah bentuk pembelaan terhadap tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bagi yang lain, praktik ini adalah manifestasi dari ketidakadilan yang harus diperbaiki dengan cara yang lebih sesuai dengan ajaran Islam.[18]

Dalam konteks adat Mandailing, penarikan seserahan pernikahan juga mencerminkan dinamika kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Tradisi ini sering kali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dominasi laki-laki dalam struktur sosial patriarki. Ketika seserahan ditarik kembali setelah perceraian, hal ini tidak hanya merugikan pihak wanita secara materi, tetapi juga secara simbolis melemahkan posisi mereka dalam masyarakat. Di sisi lain, penolakan terhadap penarikan seserahan juga dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni budaya yang

[15] Zahrum N. and Anita Marwing, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): 266–82, https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935.

[16] A G Zainal et al., "The Symbolic Essence of 'Seserahan': Exploring the Communication Message in The Marriage Procession of the Clan," *… : Jurnal Dakwah …*, 2023, https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/muharrik/article/view/4916.

[17] E Rodiah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Seserahan Adat Masyarakat Lampung," *TAHKIM*, 2024, https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/3695.

[18] AZZAF Khobir, "Implementasi Uang Seserahan Nikah Pada Adat Istiadat Masyarakat Kab. Tulang Bawang Prespektif Madzhab Syafi'i," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023, https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/1407.

tidak adil. Dalam hal ini, hukum Islam seharusnya menjadi alat untuk membebaskan individu dari ketidakadilan, bukan malah memperkuat ketimpangan yang sudah ada.[19]

Artikel ini, dengan segala kompleksitas dan nuansa yang dibahas, bertujuan untuk memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks budaya lokal tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Penulis berharap bahwa diskusi ini dapat memicu dialog yang lebih luas tentang bagaimana tradisi dan agama dapat hidup berdampingan dalam harmoni, tanpa saling menghancurkan. Penarikan seserahan pernikahan bukan sekadar isu hukum atau budaya, tetapi juga cerminan dari bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mengkaji secara mendalam fenomena penarikan seserahan pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan tradisi lokal di Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami dinamika sosial, budaya, dan hukum yang melingkupi praktik tersebut.[20] Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara mendalam, serta observasi partisipatif untuk memastikan bahwa analisis tidak hanya bersandar pada teori normatif tetapi juga mencerminkan realitas empiris masyarakat.[21]

Pertama, studi literatur dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab fiqih klasik, serta fatwa-fatwa kontemporer terkait mahar, hibah, dan prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, literatur sekunder berupa jurnal akademik, buku, dan artikel ilmiah tentang hukum Islam dan antropologi budaya digunakan untuk memperkaya kerangka teoretis penelitian. Kedua, wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk ulama setempat, tokoh adat, pasangan yang pernah mengalami perceraian, serta praktisi hukum Islam. Wawancara ini bertujuan untuk memahami pandangan mereka terhadap penarikan seserahan, baik dari sudut pandang agama maupun budaya.

---

[19] M Aripin, P Pagar, and W Marpaung, "Giving Tuor At Mandailing Tribe Marriages Compilation Perspective Of Islamic Law In Mandailing Natal," *Pena Justisia: Media …*, 2024, http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/3889.

[20] D P Rahayu, M SH, and S Ke, "Metode Penelitian Hukum," *Yogyakarta: Thafa Media* (academia.edu, 2020), https://www.academia.edu/download/50287991/2._Perkembangan_MPH_abad_19_ke_20.pdf.

[21] A Subagyo et al., "Metode Penelitian Kualitatif," *CV. Aksara Global …* (researchgate.net, 2023), https://www.researchgate.net/profile/Indra-Kristian/publication/376989402_METODE_PENELITIAN_KUALITATIF_bergambarpdf/data/6590e99c2468df72d3ec10cc/METODE-PENELITIAN-KUALITATIF-bergambar.pdf.

Analisis data dilakukan dengan metode deduktif-induktif. Pendekatan deduktif digunakan untuk menganalisis relevansi praktik penarikan seserahan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang universal, sementara pendekatan induktif digunakan untuk memahami bagaimana tradisi lokal membentuk interpretasi dan implementasi hukum Islam dalam konteks Mandailing Natal. Kerangka analisis ini didasarkan pada teori *maqaṣid al-syari'ah* yang menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu. Dengan kombinasi metode ini, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus hukum Islam kontemporer, khususnya dalam konteks interaksi antara agama dan budaya.[22]

PEMBAHASAN

Tradisi Penarikan Seserahan Pernikahan di Mandailing Natal

Masyarakat Mandailing Natal, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, dikenal dengan kentalnya pengaruh adat dalam kehidupan sosial mereka, khususnya dalam pernikahan. Salah satu elemen penting dalam tradisi pernikahan Mandailing Natal adalah pemberian seserahan, yang diartikan sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan sebagai simbol kesungguhan dalam menjalin hubungan pernikahan. Seserahan ini bukan hanya sekadar simbol material, tetapi juga merupakan bagian dari pengikat dalam hubungan suami istri yang mengandung makna spiritual dan sosial yang mendalam dalam budaya mereka.[23]

Dalam konteks masyarakat Mandailing Natal, seserahan bukan hanya sekedar harta benda, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang mendalam. Seserahan yang diberikan oleh pihak pria kepada wanita biasanya terdiri dari berbagai barang perlengkapan rumah tangga. Penyerahan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengikat simbolik dalam ikatan perkawinan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap pihak perempuan dan keluarganya. Masyarakat melihat seserahan sebagai tanda keseriusan dan komitmen pihak pria terhadap keluarga dan perempuan yang akan dijadikannya pasangan hidup.[24]

---

[22] Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

[23] Y Risa and E Amri, "Fungsi Tuor Bagi Orang Mandailing," *Culture &Society: Journal Of Anthropological …*, 2021, https://culture.ppj.unp.ac.id/index.php/csjar/article/view/94.

[24] Andi Rahman Giu, "Dowry and Material Offerings in Marriage Traditions Among Muslim Communities in Manado (a Social Cultural Studies) Tradisi Mahar Dan Antar Harta Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Di Kota Manado (Suatu Tinjauan Sosial Kultural)," *Dialog* 43, no. 1 (2020): 119–38.

Seserahan dalam tradisi Mandailing Natal tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang bersifat simbolik, tetapi juga mengandung nilai transaksi sosial yang mengikat kedua belah pihak. Dalam praktiknya, seserahan dipandang sebagai hak perempuan yang harus dihargai dan dilindungi. Sesuai dengan adat, barang-barang yang diserahkan sebagai seserahan dianggap sebagai milik perempuan yang sah dan tidak boleh diambil kembali oleh pihak laki-laki setelah pernikahan berlangsung, bahkan setelah terjadinya perceraian.[25]

Namun, dalam beberapa kasus perceraian, sering kali terjadi perselisihan terkait dengan hak atas seserahan ini. Menariknya, dalam tradisi Mandailing, ada pendapat bahwa seserahan yang telah diberikan pada saat pernikahan dapat diminta kembali oleh pihak suami ketika terjadi perceraian, terutama jika cerai tersebut dipicu oleh pihak istri. Tindakan ini sering kali didasari oleh pemahaman bahwa seserahan tersebut adalah sesuatu yang diberikan sebagai jaminan atas komitmen pernikahan, sehingga ketika pernikahan berakhir, suami merasa berhak untuk menariknya kembali sebagai bentuk pembalasan atau sebagai kompensasi atas kerugian yang dirasakannya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa seserahan tersebut merupakan pemberian yang tidak sah atau tidak diharapkan jika pernikahan berakhir dengan perceraian. Ada juga yang beralasan bahwa seserahan tersebut diberikan dengan syarat yang tidak tercapai, yakni kelangsungan pernikahan.[26]

Di sisi lain, pihak perempuan atau keluarga perempuan sering menentang praktik ini karena seserahan dianggap sebagai hak yang sah, sebagai bagian dari kontrak sosial dan kultural yang telah disepakati pada saat akad nikah. Beberapa perempuan mungkin merasa bahwa penarikan seserahan tersebut merendahkan martabat mereka dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan, terutama jika perceraian terjadi bukan karena kesalahan mereka.

Analisis Hukum Islam terhadap Penarikan Seserahan Pernikahan di Mandailing Natal

Penarikan seserahan pernikahan di Mandailing Natal bukan sekadar isu hukum atau budaya, melainkan fenomena yang mengungkap wajah kelam masyarakat modern: ketidakadilan yang bersembunyi di balik topeng tradisi. Di tengah kemegahan prosesi pernikahan yang dipenuhi dengan simbol-simbol kehormatan dan pengorbanan, seserahan menjadi alat hegemoni yang sering kali menjerat individu dalam spiral konflik pasca-perceraian. Praktik ini, yang awalnya dimaksudkan sebagai bentuk

[25] Faisal, Tokoh Masyarakat Mandailing Natal, 24 Januari 2025
[26] Martua Dalimunte, Tokoh Adat Mandailing Natal, 25 Januari 2025

penghormatan kepada wanita dan penguat hubungan keluarga besar, kini telah berubah menjadi instrumen penindasan yang tidak hanya merugikan secara material tetapi juga melukai martabat manusia. Seserahan, yang seharusnya menjadi manifestasi kasih sayang dan tanggung jawab, justru menjadi sumber ketegangan sosial yang memperuncing hubungan antara dua keluarga besar, bahkan dalam beberapa kasus, menghancurkan kehidupan individu yang terlibat.[27]

Di Mandailing Natal, seserahan lebih dari sekadar barang-barang fisik yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita. Ia adalah simbol status sosial, kehormatan keluarga, dan ekspektasi ekonomi yang sering kali tidak disadari oleh para pelaku pernikahan itu sendiri.[28] Dalam banyak kasus, seserahan bukanlah hadiah sederhana yang diberikan tanpa syarat, melainkan investasi emosional dan finansial yang dilakukan oleh keluarga laki-laki dengan harapan bahwa pernikahan akan berlangsung selamanya. Ketika pernikahan gagal, seserahan sering kali menjadi objek sengketa yang memicu konflik berkepanjangan. Pihak keluarga wanita sering kali bersikeras bahwa seserahan adalah hak mutlak mereka karena telah diterima sebagai bagian dari mahar, sementara pihak laki-laki berargumen bahwa seserahan adalah pinjaman yang harus dikembalikan jika pernikahan gagal. Konflik ini bukan hanya soal harta benda, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai budaya lokal bertentangan dengan prinsip-prinsip universal Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan.[29]

Praktik penarikan seserahan sering kali didasarkan pada pemahaman yang keliru tentang hukum Islam. Banyak keluarga di Mandailing yang menganggap seserahan sebagai bagian dari mahar, padahal dalam hukum Islam, mahar adalah hak mutlak seorang istri yang tidak dapat diganggu gugat, baik dalam kondisi pernikahan berlangsung maupun setelah perceraian[30]. Mahar adalah simbol penghormatan terhadap wanita dan bentuk tanggung jawab suami terhadap istri. Sementara itu, seserahan dalam konteks Mandailing lebih mirip dengan hadiah tambahan yang

---

[27] Erma et al., "Penetapan Tuor Adat Di Mandailing Natal Dalam Perspektif Hukum Islam."

[28] Umar Faruq, "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2020): 48–56, https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i3.661.

[29] N Amalia and N I Umar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Perkawinan Islam," *Jurnal Risalah Addariyah …*, 2024, http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id/index.php/risalah-addariyah/article/view/77.

[30] M J Beddu, A Mas'ari, and N Yanti, "Mahar Sebagai Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan: Perspektif Hukum Islam," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian …*, 2024, https://www.ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/896.

diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga wanita. Dalam literatur fiqih, hadiah semacam ini tidak memiliki status hukum yang sama dengan mahar. Oleh karena itu, klaim bahwa seserahan harus tetap menjadi milik keluarga wanita meskipun pernikahan berakhir dengan perceraian adalah argumen yang lemah secara teologis. Namun, realitas sosial sering kali berbicara lain. Banyak keluarga di Mandailing yang menganggap seserahan sebagai kompensasi atas kehilangan putri mereka, sehingga penarikan seserahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma adat yang berlaku.[31]

Ketika kita menggali lebih dalam, praktik penarikan seserahan tidak hanya mencerminkan ketidakpahaman terhadap hukum Islam, tetapi juga menunjukkan bagaimana tradisi lokal dapat menjadi alat untuk mempertahankan dominasi laki-laki dalam struktur sosial patriarki. Penarikan seserahan sering kali digunakan sebagai cara untuk mengontrol wanita dan melemahkan posisi mereka dalam masyarakat. [32] Ketika seserahan ditarik kembali setelah perceraian, hal ini tidak hanya merugikan pihak wanita secara materi, tetapi juga secara simbolis melemahkan posisi mereka dalam masyarakat. Mereka dianggap gagal mempertahankan pernikahan, dan penarikan seserahan menjadi bentuk hukuman sosial yang mempermalukan mereka di depan keluarga besar dan masyarakat. Dalam konteks ini, seserahan bukan lagi simbol penghormatan, tetapi alat untuk memperkuat stigma terhadap wanita yang bercerai.[33]

Namun, ironisnya, praktik penarikan seserahan juga mencerminkan ketidakadilan terhadap pihak laki-laki. Dalam banyak kasus, pihak laki-laki sering kali mengalami kesulitan finansial setelah perceraian karena harus menanggung beban biaya pernikahan yang tinggi, termasuk seserahan yang nilainya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Di sisi lain, pihak wanita sering kali merasa dirugikan jika seserahan ditarik kembali, karena mereka menganggap seserahan sebagai bentuk penghormatan yang sudah seharusnya diterima. Dalam konteks ini, hukum Islam seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan keadilan bagi kedua belah pihak. Namun, tantangannya adalah bagaimana menerjemahkan prinsip keadilan tersebut ke dalam praktik nyata tanpa melanggar norma-norma budaya yang ada. Sayangnya, dalam banyak kasus, praktik penarikan seserahan

[31] Zahrum N. and Anita Marwing, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar."

[32] K Khairuddin, "Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, Dan Realitas Sosial," *Journal of Dual Legal Systems*, 2024, https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/view/222.

[33] Nadia, "Tradisi Penarikan Barang Seserahan Dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif 'Urf Di Desa Lenteng Sumenep Madura."

justru menjadi alat untuk memperkuat ketidakadilan, baik terhadap pihak wanita maupun laki-laki.[34]

Lebih jauh lagi, praktik penarikan seserahan juga mencerminkan bagaimana masyarakat modern sering kali terjebak dalam dilema antara identitas religius dan identitas budaya. Di satu sisi, tradisi lokal sering kali dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Mandailing. Di sisi lain, praktik penarikan seserahan sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu. Dalam konteks ini, penarikan seserahan bukan hanya soal harta benda, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Ironisnya, banyak masyarakat yang lebih memilih untuk mempertahankan tradisi yang tidak adil daripada mengadopsi prinsip-prinsip Islam yang universal.[35]

Dalam diskursus hukum Islam, penting untuk memahami bahwa tidak semua praktik budaya dapat langsung diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariat. Hukum Islam adalah sistem hukum yang fleksibel dan adaptif, namun fleksibilitas ini tidak berarti bahwa semua tradisi lokal dapat diterima begitu saja tanpa evaluasi kritis. Penarikan seserahan pernikahan adalah contoh sempurna dari bagaimana tradisi lokal dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Di satu sisi, tradisi ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan penghormatan terhadap wanita. Di sisi lain, praktik ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama jika dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks dan niat di balik pemberian seserahan.[36]

Salah satu aspek yang paling memprihatinkan dari praktik penarikan seserahan adalah bagaimana ia memperkuat ketimpangan gender dalam masyarakat. Wanita sering kali menjadi korban utama dari praktik ini, baik secara material maupun simbolis. Mereka dianggap gagal mempertahankan pernikahan, dan penarikan seserahan menjadi bentuk hukuman sosial yang mempermalukan mereka di depan keluarga besar dan masyarakat. Di sisi lain, pihak laki-laki sering kali menggunakan penarikan seserahan sebagai alat untuk mengontrol wanita dan melemahkan posisi mereka dalam masyarakat. Dalam konteks ini, seserahan bukan lagi simbol penghormatan,

---

[34] Maulana, Jannah, and Jazari, "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN MAHAR DAN SESERAHAN SETELAH TERJADINYA THALAK."

[35] Atina Nuzulia, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Penarikan Mahar Dan Seserahan Setelah Terjadinya Thalak," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 5 (2023): 5–24.

[36] Amar Muhammad Bin Razin, *HUKUM MENARIK KEMBALI PEMBERIAN PERTUNANGAN (Studi Perbandingan Antara Kitab Tuhfatul Muhtaj Dan Kitab Al-Mughni)*, 2023.

tetapi alat untuk memperkuat stigma terhadap wanita yang bercerai. Ironisnya, praktik ini sering kali dibenarkan dengan alasan menjaga tradisi dan norma adat, padahal dalam kenyataannya, ia hanya memperkuat ketidakadilan gender yang sudah ada.[37]

Dalam konteks Mandailing Natal, praktik penarikan seserahan juga mencerminkan dinamika kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Tradisi ini sering kali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dominasi laki-laki dalam struktur sosial patriarki. Ketika seserahan ditarik kembali setelah perceraian, hal ini tidak hanya merugikan pihak wanita secara materi, tetapi juga secara simbolis melemahkan posisi mereka dalam masyarakat. Di sisi lain, penolakan terhadap penarikan seserahan juga dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni budaya yang tidak adil. Dalam hal ini, hukum Islam seharusnya menjadi alat untuk membebaskan individu dari ketidakadilan, bukan malah memperkuat ketimpangan yang sudah ada.

Prinsip keadilan dalam Islam, yang sering kali dianggap sebagai pilar utama syariat, ternyata tidak selalu mudah diterapkan dalam konteks praktik budaya seperti penarikan seserahan pernikahan di Mandailing Natal. Ketika kita berbicara tentang keadilan, kita tidak hanya membahas soal pembagian harta secara merata atau pengembalian hak-hak material, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai universal Islam dapat menghadapi tantangan dari norma-norma lokal yang kadang-kadang justru memperkuat ketidakadilan. Penarikan seserahan, dalam banyak kasus, adalah contoh nyata bagaimana tradisi lokal telah menyimpang dari prinsip keadilan yang seharusnya menjadi fondasi setiap aturan dalam Islam. Alih-alih menjadi instrumen untuk menciptakan harmoni, praktik ini justru menjadi alat untuk mempertahankan dominasi, mengeksploitasi lemah, dan melestarikan ketidaksetaraan sosial. [38]

Ketika seserahan ditarik kembali setelah perceraian, hal ini sering kali didasarkan pada argumen bahwa pemberian tersebut bersifat sementara dan hanya berlaku selama pernikahan berlangsung. Namun, jika kita melihat lebih dalam, klaim ini bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam yang menekankan pentingnya niat dalam setiap tindakan. Jika seserahan diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada wanita atau keluarganya, maka ia harus dipahami sebagai hadiah yang tidak dapat

[37] Zuhrah Zuhrah, Husnatul Mahmudah, and Juhriati Juhriati, "Tradisi Menyediakan Pekarangan Dan Rumah Sebagai Konsep Perjanjian Perkawinan Tidak Tertulis Pada Perkawinan Masyarakat Bima (Studi Kasus Di Kec. Belo)," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2021): 130–47, https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i2.694.

[38] A Z Maarif, *Tradisi Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Dukuhtengah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes)* (etheses.uingusdur.ac.id, 2018), http://etheses.uingusdur.ac.id/1985/.

ditarik kembali kecuali ada pelanggaran serius dari penerima. Dalam literatur fiqih, hibah adalah akad yang sah dan mengikat, yang tidak dapat dibatalkan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, penarikan seserahan tanpa dasar yang kuat adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam Islam. Ironisnya, praktik ini sering kali dibenarkan dengan dalih menjaga tradisi, padahal dalam kenyataannya, ia hanya memperkuat ketidakadilan yang sudah ada.[39]

Namun, masalah ini tidak berhenti pada aspek legalitas semata. Penarikan seserahan juga mencerminkan bagaimana masyarakat modern sering kali gagal memahami esensi dari prinsip *maslahah mursalah*, yaitu konsep yang menekankan pentingnya menciptakan kemaslahatan umum tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks Mandailing Natal, seserahan sering kali dipahami sebagai instrumen untuk memperkuat hubungan antara dua keluarga besar. Namun, ketika pernikahan berakhir dengan perceraian, seserahan justru menjadi sumber konflik yang memperuncing hubungan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, seserahan bukan lagi alat untuk menciptakan kemaslahatan, tetapi justru menjadi penyebab kerugian sosial yang mendalam. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat sering kali lebih fokus pada pemenuhan ekspektasi budaya daripada pada pencapaian tujuan universal Islam, yaitu menciptakan kebaikan bagi semua pihak.[40]

Lebih jauh lagi, penarikan seserahan juga mencerminkan bagaimana dinamika gender dalam masyarakat patriarkal sering kali dimanfaatkan untuk memperkuat dominasi laki-laki atas perempuan. Dalam banyak kasus, seserahan ditarik kembali sebagai bentuk hukuman terhadap wanita yang dianggap gagal mempertahankan pernikahan. Hal ini tidak hanya merugikan pihak wanita secara materi, tetapi juga secara simbolis melemahkan posisi mereka dalam masyarakat. Mereka dianggap tidak mampu memenuhi ekspektasi sosial, dan penarikan seserahan menjadi bentuk stigma yang mempermalukan mereka di depan keluarga besar dan masyarakat. Di sisi lain, pihak laki-laki sering kali menggunakan penarikan seserahan sebagai alat untuk mengontrol wanita dan melemahkan posisi mereka dalam struktur sosial. Dalam konteks ini, seserahan bukan lagi

[39] Sunarto and Cartono, "Adat Seserahan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 2022, https://doi.org/10.59833/qonuni.v2i01.722.

[40] Haiza Nadia, "Tradisi Penarikan Barang Seserahan Dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif 'Urf Di Desa Lenteng Sumenep Madura," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022): 174–89, https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i2.6740.

simbol penghormatan, tetapi alat untuk memperkuat ketidakadilan gender yang sudah ada.[41]

Dalam praktik penarikan seserahan juga mencerminkan bagaimana masyarakat sering kali terjebak dalam dilema antara loyalitas terhadap tradisi lokal dan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip Islam universal. Di satu sisi, tradisi lokal sering kali dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Mandailing. Di sisi lain, praktik penarikan seserahan sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu. Dalam konteks ini, penarikan seserahan bukan hanya soal harta benda, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, dalam banyak kasus, praktik penarikan seserahan justru menjadi alat untuk memperkuat ketidakadilan, baik terhadap pihak wanita maupun laki-laki.[42]

Salah satu aspek yang paling memprihatinkan dari praktik penarikan seserahan adalah bagaimana ia memperkuat ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, pihak laki-laki sering kali mengalami kesulitan finansial setelah perceraian karena harus menanggung beban biaya pernikahan yang tinggi, termasuk seserahan yang nilainya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Di sisi lain, pihak wanita sering kali merasa dirugikan jika seserahan ditarik kembali, karena mereka menganggap seserahan sebagai bentuk penghormatan yang sudah seharusnya diterima. Dalam konteks ini, hukum Islam seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan keadilan bagi kedua belah pihak. Namun, tantangannya adalah bagaimana menerjemahkan prinsip keadilan tersebut ke dalam praktik nyata tanpa melanggar norma-norma budaya yang ada. Sayangnya, dalam banyak kasus, praktik penarikan seserahan justru menjadi alat untuk memperkuat ketidakadilan, baik terhadap pihak wanita maupun laki-laki.[43]

Dalam diskursus hukum Islam, penting untuk memahami bahwa tidak semua praktik budaya dapat langsung diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariat. Hukum Islam adalah sistem hukum yang fleksibel dan

[41] Nuzulia, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Penarikan Mahar Dan Seserahan Setelah Terjadinya Thalak."

[42] H Hariyati, "Seserahan Menurut Aktivis Muhammadiyah: Akulturasi Budaya Dalam Pernikahan Adat Jawa," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan …*, 2023, https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/7884.

[43] Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis and Muhammad Abdul Kholiq Suhri, "Relasi Hukum Islam Dan Adat Dalam Tradisi Pamogih Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (2020): 45–63, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4014.

adaptif, namun fleksibilitas ini tidak berarti bahwa semua tradisi lokal dapat diterima begitu saja tanpa evaluasi kritis. Penarikan seserahan pernikahan adalah contoh sempurna dari bagaimana tradisi lokal dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Di satu sisi, tradisi ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan penghormatan terhadap wanita. Di sisi lain, praktik ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama jika dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks dan niat di balik pemberian seserahan.

Salah satu aspek yang paling memprihatinkan dari praktik penarikan seserahan adalah bagaimana ia memperkuat ketimpangan gender dalam masyarakat. Wanita sering kali menjadi korban utama dari praktik ini, baik secara material maupun simbolis. Mereka dianggap gagal mempertahankan pernikahan, dan penarikan seserahan menjadi bentuk hukuman sosial yang mempermalukan mereka di depan keluarga besar dan masyarakat. Di sisi lain, pihak laki-laki sering kali menggunakan penarikan seserahan sebagai alat untuk mengontrol wanita dan melemahkan posisi mereka dalam masyarakat. Dalam konteks ini, seserahan bukan lagi simbol penghormatan, tetapi alat untuk memperkuat stigma terhadap wanita yang bercerai. Ironisnya, praktik ini sering kali dibenarkan dengan dalih menjaga tradisi dan norma adat, padahal dalam kenyataannya, ia hanya memperkuat ketidakadilan gender yang sudah ada.[44]

Dalam konteks Mandailing Natal, praktik penarikan seserahan juga mencerminkan dinamika kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Tradisi ini sering kali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dominasi laki-laki dalam struktur sosial patriarkal. Ketika seserahan ditarik kembali setelah perceraian, hal ini tidak hanya merugikan pihak wanita secara materi, tetapi juga secara simbolis melemahkan posisi mereka dalam masyarakat. Di sisi lain, penolakan terhadap penarikan seserahan juga dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni budaya yang tidak adil. Dalam hal ini, hukum Islam seharusnya menjadi alat untuk membebaskan individu dari ketidakadilan, bukan malah memperkuat ketimpangan yang sudah ada.[45]

Dari analisis ini dapat diambil Kesimpulan bahwa seserahan pernikahan adalah isu kompleks yang tidak dapat dipahami hanya melalui lensa hukum Islam atau budaya saja. Praktik ini adalah produk dari interaksi

[44] R Ramadhani and E Renie, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Berganda Akibat Pembatalan Peminangan Dalam* (Studi Di Kelurahan Belawan II Kota Medan)," *JISRAH: Jurnal …*, 2021, https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/4962.

[45] Maulana, Jannah, and Jazari, "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penarikan Mahar Dan Seserahan Setelah Terjadinya Thalak*."

antara agama, budaya, ekonomi, dan gender, yang semuanya saling terkait dan saling memengaruhi. Untuk memahami fenomena ini secara mendalam, diperlukan pendekatan multidimensi yang tidak hanya fokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada aspek moralitas, keadilan, dan keberlanjutan. Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang berbasis pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, harus menjadi pijakan utama dalam menyelesaikan konflik ini. Namun, implementasi hukum Islam dalam konteks budaya lokal juga harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak menimbulkan ketegangan sosial yang lebih besar.

Rekomendasi dan Solusi: Menuju Harmonisasi Antara Tradisi dan Syariat

Penarikan seserahan pernikahan di Mandailing Natal, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, adalah fenomena yang tidak hanya memperlihatkan ketegangan antara tradisi lokal dan prinsip hukum Islam, tetapi juga mengungkap wajah kelam masyarakat modern yang sering kali gagal menyeimbangkan keadilan dengan kemaslahatan. Namun, pertanyaan yang lebih mendesak adalah: apakah ada solusi yang dapat mengakhiri spiral ketidakadilan ini? Jawabannya bukanlah sesuatu yang sederhana atau mudah diterima oleh semua pihak. Solusi yang ditawarkan harus mampu merangkul nilai-nilai universal Islam tanpa mengabaikan realitas budaya lokal, sekaligus memberikan jalan keluar bagi konflik yang terus berulang. Dalam konteks ini, penelitian ini menawarkan beberapa alternatif solusi yang didasarkan pada prinsip ta'awun (kerjasama), ihsan (kebaikan), dan dialog inklusif antara pemangku kepentingan lokal. Namun, penting untuk dicatat bahwa solusi ini tidak datang tanpa tantangan besar, terutama dalam menghadapi resistensi dari mereka yang memandang tradisi sebagai entitas sakral yang tidak boleh dipertanyakan.

Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan mediasi berbasis agama yang melibatkan ulama, tokoh adat, dan praktisi hukum Islam. Mediasi semacam ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik material terkait seserahan, tetapi juga untuk membuka ruang diskusi tentang bagaimana tradisi lokal dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam banyak kasus, konflik penarikan seserahan terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara mahar, hibah, dan seserahan itu sendiri. Oleh karena itu, mediasi ini harus dimulai dengan edukasi yang komprehensif tentang hukum Islam, khususnya terkait status seserahan dalam fiqih. Misalnya, jika seserahan dipahami sebagai hibah yang diberikan secara sukarela tanpa syarat, maka ia tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam kondisi tertentu, seperti jika penerima melakukan tindakan yang merugikan pemberi. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ

Artinya: *Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa salam, beliau bersabda: "Tidak halal bagi seorang laki-laki yang memberi suatu pemberian kemudian mengambilnya kembali, kecuali orang tua mengambil apa yang ia berikan kepada anaknya. Dan permisalan orang yang memberi suatu pemberian kemudian mengambilnya seperti anjing yang makan, maka setelah kenyang ia muntah kemudian menelan muntahannya kembali."*

Jika seserahan diberikan dengan ekspektasi tertentu, seperti keberlanjutan pernikahan, maka ada argumen kuat bahwa seserahan dapat dikembalikan sebagai bentuk restitusi. Mediasi ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketegangan sosial yang lebih besar, tetapi juga harus tegas dalam menegakkan prinsip keadilan.[46]

Namun, mediasi saja tidak cukup untuk mengatasi akar masalah yang lebih dalam. Salah satu penyebab utama konflik penarikan seserahan adalah ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum Islam itu sendiri. Banyak keluarga di Mandailing Natal yang menganggap seserahan sebagai bagian dari mahar, padahal dalam hukum Islam, mahar adalah hak mutlak seorang istri yang tidak dapat diganggu gugat, baik dalam kondisi pernikahan berlangsung maupun setelah perceraian. Mahar adalah simbol penghormatan terhadap wanita dan bentuk tanggung jawab suami terhadap istri. [47]

Sementara itu, seserahan dalam konteks Mandailing lebih mirip dengan hadiah tambahan yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga wanita. Dalam literatur fiqih, hadiah semacam ini tidak memiliki status hukum yang sama dengan mahar. Oleh karena itu, klaim bahwa seserahan harus tetap menjadi milik keluarga wanita meskipun pernikahan berakhir dengan perceraian adalah argumen yang lemah secara teologis. Untuk mengatasi ketidakpahaman ini, diperlukan program pendidikan hukum Islam yang lebih sistematis dan menyeluruh, baik di tingkat sekolah, pesantren, maupun masyarakat umum. Program ini harus dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait pernikahan, perceraian, dan hak-hak individu.

[46] Sunarto and Cartono, "Adat Seserahan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

[47] Beddu, Mas'ari, and Yanti, "Mahar Sebagai Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan: Perspektif Hukum Islam."

Selain itu, revisi norma adat juga menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi konflik penarikan seserahan. Norma adat di Mandailing Natal sering kali dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat, sehingga sulit untuk diubah atau direvisi. Namun, jika kita ingin menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, maka norma adat harus direformasi agar lebih selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan melibatkan tokoh adat, ulama, dan pemimpin masyarakat dalam dialog terbuka tentang bagaimana norma adat dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat. Misalnya, norma adat yang menganggap seserahan sebagai hak mutlak pihak wanita dapat direvisi untuk mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam. Revisi ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat, tetapi juga harus tegas dalam menegakkan prinsip keadilan.

Namun, tantangan terbesar dalam merevisi norma adat adalah resistensi dari mereka yang memandang tradisi sebagai entitas sakral yang tidak boleh dipertanyakan. Banyak keluarga di Mandailing Natal yang menganggap seserahan sebagai bagian integral dari identitas budaya mereka, sehingga penarikan seserahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma adat yang berlaku. Resistensi ini sering kali didasarkan pada ketakutan bahwa perubahan norma adat akan menghilangkan identitas budaya mereka. Namun, penting untuk dipahami bahwa identitas budaya tidak harus bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sebaliknya, identitas budaya dapat diperkuat dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariat yang universal. Dalam hal ini, dialog inklusif antara pemangku kepentingan lokal menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

Di sisi lain, agenda riset lanjutan juga menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi konflik penarikan seserahan. Penelitian ini hanya merupakan langkah awal dalam memahami fenomena penarikan seserahan di Mandailing Natal. Masih banyak celah penelitian yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut, seperti studi komparatif tentang praktik seserahan di daerah lain di Indonesia, analisis tentang dampak ekonomi dan sosial penarikan seserahan, serta evaluasi tentang efektivitas mediasi berbasis agama dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks budaya lokal tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuatan fatwa atau regulasi lokal yang lebih inklusif dan adil.

Implikasi kebijakan juga menjadi salah satu aspek penting dalam menyelesaikan konflik penarikan seserahan. Pemerintah daerah dan

lembaga keagamaan memiliki peran strategis dalam mengatur praktik seserahan secara legal-formal. Misalnya, pemerintah daerah dapat mengeluarkan regulasi yang mengatur status seserahan dalam konteks pernikahan dan perceraian, sementara lembaga keagamaan dapat mengeluarkan fatwa yang memberikan panduan tentang bagaimana seserahan harus diperlakukan dalam konteks hukum Islam. Regulasi dan fatwa ini harus dirancang untuk menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak, baik laki-laki maupun wanita, tanpa melanggar norma-norma budaya yang ada. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa regulasi dan fatwa ini dapat diterima oleh masyarakat tanpa menimbulkan resistensi.

Kesimpulan dari analisis ini adalah penarikan seserahan pernikahan adalah isu kompleks yang memerlukan solusi multidimensi. Solusi ini tidak hanya fokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada aspek moralitas, keadilan, dan keberlanjutan. Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang berbasis pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, harus menjadi pijakan utama dalam menyelesaikan konflik ini. Namun, implementasi hukum Islam dalam konteks budaya lokal juga harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak menimbulkan ketegangan sosial yang lebih besar. Artikel ini, dengan segala kompleksitas dan nuansa yang dibahas, bertujuan untuk memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks budaya lokal tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Penulis berharap bahwa diskusi ini dapat memicu dialog yang lebih luas tentang bagaimana tradisi dan agama dapat hidup berdampingan dalam harmoni, tanpa saling menghancurkan. Penarikan seserahan pernikahan bukan sekadar isu hukum atau budaya, tetapi juga cerminan dari bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

PENUTUP

Penelitian ini mengungkap kompleksitas praktik penarikan seserahan pernikahan di Mandailing Natal, yang mencerminkan ketegangan antara tradisi lokal dan prinsip hukum Islam. Seserahan, yang awalnya dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan kepada wanita dan penguat hubungan keluarga besar, telah berubah menjadi sumber konflik pasca-perceraian yang memperuncing hubungan antara kedua belah pihak. Analisis mendalam menunjukkan bahwa praktik ini sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, terutama ketika seserahan disalahartikan sebagai mahar atau digunakan sebagai alat untuk memperkuat dominasi patriarkal. Penarikan seserahan tidak hanya merugikan pihak wanita secara material dan simbolis tetapi juga mencerminkan bagaimana masyarakat gagal memahami esensi hukum Islam yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan hak individu.

Solusi yang ditawarkan meliputi pendekatan mediasi berbasis agama, edukasi hukum Islam yang lebih sistematis, revisi norma adat, serta agenda riset lanjutan untuk memperkaya pemahaman tentang fenomena ini. Mediasi harus melibatkan ulama, tokoh adat, dan praktisi hukum Islam untuk menciptakan kesepakatan yang adil tanpa melanggar nilai-nilai syariat. Sementara itu, revisi norma adat menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan tradisi lokal dengan prinsip keadilan Islam. Namun, resistensi terhadap perubahan norma adat dan ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum Islam tetap menjadi tantangan besar yang harus diatasi melalui dialog inklusif dan pendidikan.

Kesimpulannya, penarikan seserahan pernikahan adalah isu multidimensi yang memerlukan solusi holistik. Hukum Islam harus menjadi pijakan utama dalam menyelesaikan konflik ini, namun implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketegangan sosial. Penelitian ini berharap dapat memicu diskusi lebih luas tentang harmonisasi antara tradisi dan agama, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuatan kebijakan lokal yang inklusif dan adil. Dengan demikian, penarikan seserahan tidak lagi menjadi alat ketidakadilan, tetapi menjadi instrumen untuk menciptakan kebaikan bersama.

DAFTAR RUJUKAN

Alifi, N F. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterkaitan Antara Sundrang Dan Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Sase'el Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family …*, 2017. https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/2554.

Amalia, N, and N I Umar. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Perkawinan Islam*." *Jurnal Risalah Addariyah …*, 2024. http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id/index.php/risalah-addariyah/article/view/77.

Aripin, M, P Pagar, and W Marpaung. "Giving Tuor At Mandailing Tribe Marriages Compilation Perspective Of Islamic Law In Mandailing Natal." *Pena Justisia: Media …*, 2024. http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/3889.

Beddu, M J, A Mas'ari, and N Yanti. "Mahar Sebagai Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan: Perspektif Hukum Islam." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian …*, 2024. https://www.ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/896.

Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

Dora, N, N Khairani, and ... "*Makna Dan Filosofi Tuor Dalam Upacara Pernikahan Adat Batak Mandailing*." *PENDIS (Jurnal …*, 2024. https://jurnal.insanciptamedan.or.id/index.php/pendis/article/view/510.

Erma, E, M Alwi, N Alfiyah, and ... "Penetapan Tuor Adat Di Mandailing Natal Dalam Perspektif Hukum Islam." *… Islamic Education Journal*, 2025. https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Reflection/article/view/457.

Giu, Andi Rahman. "Dowry and Material Offerings in Marriage Traditions Among Muslim Communities in Manado (a Social Cultural Studies) Tradisi Mahar Dan Antar Harta Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Di Kota Manado (Suatu Tinjauan Sosial Kultural)." *Dialog* 43, no. 1 (2020): 119–38.

Haiza Nadia. "Tradisi Penarikan Barang Seserahan Dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif 'Urf Di Desa Lenteng Sumenep Madura." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022): 174–89. https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i2.6740.

Hariyati, H. "Seserahan Menurut Aktivis Muhammadiyah: Akulturasi Budaya Dalam Pernikahan Adat Jawa." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan …*, 2023. https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/7884.

Khairuddin, K. "Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, Dan Realitas Sosial." *Journal of Dual Legal Systems*, 2024. https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/view/222.

Khobir, AZZAF. "IMPLEMENTASI UANG SESERAHAN NIKAH PADA ADAT ISTIADAT MASYARAKAT KAB. TULANG BAWANG PRESPEKTIF MADZHAB SYAFI'I." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023. https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/1407.

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani, and Muhammad Abdul Kholiq Suhri. "Relasi Hukum Islam Dan Adat Dalam Tradisi Pamogih Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (2020): 45–63. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4014.

Lubis, S, M Y Harahap, and R Ependi. *FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. books.google.com, 2023. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=UBnEEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA108&dq=pernikahan&ots=L6xqHPc1t_&sig=JpW1HvD9-iRlhA6HMcqUWNv20Qc.

Maarif, A Z. *Tradisi Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Dukuhtengah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes)*. etheses.uingusdur.ac.id, 2018. http://etheses.uingusdur.ac.id/1985/.

Maulana, Eksa, and Abdullah Afif. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Hibah Menurut Imam Hanafi Dan Imam Syafi'I." *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah* 11, no. 01 (2024): 1–10. https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/6221.

Maulana, R, S Jannah, and J Jazari. "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN MAHAR DAN SESERAHAN SETELAH TERJADINYA THALAK." *Jurnal Hikmatina*, 2023. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/20979.

Nadia, H. "Tradisi Penarikan Barang Seserahan Dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif 'Urf Di Desa Lenteng Sumenep Madura." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family …*, 2022. https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/6740.

Nuzulia, Atina. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Penarikan Mahar Dan

Seserahan Setelah Terjadinya Thalak." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 5 (2023): 5–24.

Putra, D, Z Hasibuan, and R Linur. "Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Studi Kasus Desa Mompang Julu Kabupaten Mandailing Natal." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan …*, 2023. https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/16078.

Rahayu, D P, M SH, and S Ke. "Metode Penelitian Hukum." *Yogyakarta: Thafa Media*. academia.edu, 2020. https://www.academia.edu/download/50287991/2._Perkembangan_MPH_abad_19_ke_20.pdf.

Ramadhani, R, and E Renie. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Berganda Akibat Pembatalan Peminangan Dalam (Studi Di Kelurahan Belawan II Kota Medan)." *JISRAH: Jurnal …*, 2021. https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/4962.

Rasyid, A. "Transformasi Penarikan Hibah Pada Masyarakat Kota Padangsdimpuan Perspektif Teori Maslahah Al-Ghazali." *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 2024. https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/4221.

Razin, Amar Muhammad Bin. *HUKUM MENARIK KEMBALI PEMBERIAN PERTUNANGAN (Studi Perbandingan Antara Kitab Tuhfatul Muhtaj Dan Kitab Al-Mughni)*, 2023.

Risa, Y, and E Amri. "Fungsi Tuor Bagi Orang Mandailing." *Culture &Society: Journal Of Anthropological …*, 2021. https://culture.ppj.unp.ac.id/index.php/csjar/article/view/94.

Ritonga, R, and I Dongoran. "Relevansi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Mandailing Di Desa Tanjung Julu." *Shautuna: Jurnal Ilmiah …*, 2024. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/44256.

Rodiah, E. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Seserahan Adat Masyarakat Lampung." *TAHKIM*, 2024. https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/3695.

Salsabila, F H, and A Pagala. "Tradisi Seserahan Pengantin Perempuan Kepada Laki-Laki Pada Suku Jawa Mataraman Di Kabupaten Ponorogo (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat)." *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 2024. https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mitsaq/article/view/8566.

Subagyo, A, S Ip, I Kristian, S Ip, and ... "Metode Penelitian Kualitatif." *CV. Aksara Global …*. researchgate.net, 2023. https://www.researchgate.net/profile/Indra-

Kristian/publication/376989402_METODE_PENELITIAN_KUALITATIF_bergambarpdf/data/6590e99c2468df72d3ec10cc/METODE-PENELITIAN-KUALITATIF-bergambar.pdf.

Sunarto, and Cartono. "Adat Seserahan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 2022. https://doi.org/10.59833/qonuni.v2i01.722.

Syarifudin, S, M M Qalyubi, and I Hasanudin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seserahan Dalam Pernikahan Adat Betawi." *Mozaic: Islam Nusantara*. academia.edu, 2019. https://www.academia.edu/download/111918807/93.pdf.

Umar Faruq. "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2020): 48–56. https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i3.661.

Zahrum N., and Anita Marwing. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): 266–82. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935.

Zainal, A G, U Pahreza, N Y Aryanti, and ... "The Symbolic Essence of 'Seserahan': Exploring the Communication Message in The Marriage Procession of the Clan." *… : Jurnal Dakwah …*, 2023. https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/muharrik/article/view/4916.

Zuhrah, Zuhrah, Husnatul Mahmudah, and Juhriati Juhriati. "Tradisi Menyediakan Pekarangan Dan Rumah Sebagai Konsep Perjanjian Perkawinan Tidak Tertulis Pada Perkawinan Masyarakat Bima (Studi Kasus Di Kec. Belo)." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2021): 130–47. https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i2.694.